



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

NOMOR 539 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 512 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, di pandang perlu melakukan perubahan yairu menambahkan batas waktu secara spesifik terhadap Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka yang akan di lakukan bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Jadwal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan waktu bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 512 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 07 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

ttd.

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muh★ Arga Budiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 539 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
PALU TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024			
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan Kegiatan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan mulai pukul 07.00 Wita s.d 23.30 Wita	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 07 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

ttd.

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM


Muh. Arga Budiman